



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pengelola Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada asas kepatuhan dan kewajaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengelola keuangan daerah Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum Kota Parepare.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam kedudukannya bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal penyusunan APBD, pelaksanaan penatausahaan APBD dan penyusunan laporan serta pertanggungjawaban APBD.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pengelola keuangan daerah.

BAB II

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang semakin berat dan kompleks.

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare.
- (2) Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Tambahan
Penghasilan

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 10 % dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak hadir selama 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan potongan 20 %, dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan selama satu bulan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi selama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari tunjangan yang diterima setiap bulan, dan jika melebihi 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh) persen sedangkan melebihi 14 (empat belas) hari kerja tidak mengikuti apel pagi maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
 - c. Pengelola Keuangan Daerah yang menjalankan cuti bersalin diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tambahan penghasilan yang diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah tambahan penghasilan yang diterima;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan potongan sebesar 15% (lima belas) persen sedangkan melebihi dari 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh)

/hari.....

hari kerja dikenakan potongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan;

- e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, jika melebihi 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan lebih 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang sakit harus disertai keterangan Dokter.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tambahan penghasilan.
 - (3) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi yang dibuat oleh Bagian Keuangan dan Bagian Organisasi.
 - (4) Jam kerja pengelola keuangan daerah mengalami pertambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Keuangan Rp. 1.600.000,-
per bulan;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Umum Rp. 1.800.000,-
perbulan;
 - c. Kepala Bagian Keuangan Rp. 1.700.000,-
per bulan/orang;
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan Rp. 1.600.000,-
Perbulan;
 - e. Pegawai Golongan III Rp.1.500.000,-
per bulan/orang;
 - f. Pegawai Golongan II Rp.1.400.000,-
per bulan/orang;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening 1.20.14.00.5.1.1.02.01 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Februari 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 11